

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah kelompok manusia muda yang batasan usianya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia batasan usia anak adalah 0 sampai 21 tahun. Namun, jika merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batasan usia anak adalah belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak-anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Berdasarkan data survei penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa, dengan perincian penduduk berdasarkan kelompok umur 0-14 tahun mencapai 66,17 juta jiwa atau sebesar 24,8% persen dari total populasi. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 183,36% juta jiwa atau sebesar 68,7% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi.¹ Hal ini berarti bahwa 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah anak-anak.²

¹Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa/>, akses pada tanggal 18 Desember pukul 13.03

²Tri Windiarso, Al Huda Yusuf, dkk, 2018, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, hlm 14.

Agar anak-anak kelak mampu dan bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak anak tersebut dilakukan melalui pembentukan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (selanjutnya disebut KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Ada 5 (lima) pemenuhan hak anak yang diarahkan dalam kebijakan KLA berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. Perlindungan khusus.

Dalam penelitian ini, pemenuhan hak anak dalam kebijakan KLA difokuskan pada pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 12 Tahun 2011. tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya., meliputi:

1. Angka partisipasi pendidikan anak usi adini.
2. Persentase wajib belajar Pendidikan 12 tahun.
3. Persentase sekolah ramah anak.
4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

Untuk mendukung hal tersebut Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten di Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam perda tersebut pengaturan mengenai Kabupaten Layak Anak diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 93. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak yang diwujudkan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 90 dinyatakan bahwa pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengembangan Kabupaten

Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apasajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa sajakah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Soetandyo Wignjosebroto penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁴ Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara.

b. Data sekunder

³Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 42

⁴Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 53.

Data sekunder adalah data yang memiliki kekuatan mengikat.⁵ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari beberapa bahan hukum.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan bahasan tentang bahan hukum primer, seperti karya-karya ilmiah, buku-buku dan hasil penelitian tentang Kota Layak Anak.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵Bambang, Sunggono, *Op Cit*, hlm 113.

⁶*Ibid*, hlm 114.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸ Studi dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif⁹.

⁷M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 108.

⁸*Ibid*, hlm 101

⁹Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.